Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : +6221-5255509 Fax : 5251429

NOTA DINAS
No: 573 /BSKJI.1/HK/II/2026

Yth	:	Daftar Terlampir
Dari	:	Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Perihal	:	Penyampaian Keputusan Menteri Perindustrian tentang Standar Pelayanan Minimum UPT Di Lingkungan BSKJI
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Tanggal	:	9 Februari 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada industri dan masyarakat, maka BSKJI telah menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) di lingkungan BSKJI sebagai acuan bagi Satuan Kerja dalam memberikan pelayanan jasanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 104 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk dapat dipedomani (surat Kepmen terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,

Muhammad Taufiq

Tembusan:
1. Kepala BSKJI;
2. Para Kepala Pusat di lingkungan BSKJI.

Lampiran
Nomor : 573 /BSKJI.1/HK/II/2026
Tanggal : 9 Februari 2026

Daftar Undangan

Yth.

1. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
2. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
3. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
4. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik;
5. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam;
6. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
7. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
8. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin;
9. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
10. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
11. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
12. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh;
13. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung;
14. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
15. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado;
16. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan;
17. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang;
18. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
19. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak;
20. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
21. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
22. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon;
23. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta;
24. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun standar pelayanan minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 979 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 980 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta;
3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 981 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 982 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 983 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4977 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4978 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4979 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4980 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan; dan

10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4981 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian; dan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya alam daerah. Dalam melaksanakan tugas terkait pelayanan jasa industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
2. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri;
3. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
4. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri; dan
5. layanan jasa lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas terkait pelayanan jasa industri.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi terkait pelayanan jasa industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian harus memiliki standar pelayanan minimum yang merupakan acuan dan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian untuk:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan pelayanan jasa industri secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan jasa industri.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	JENIS DAN PRINSIP LAYANAN
BAB III	KOMPONEN STANDAR LAYANAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II
JENIS DAN PRINSIP LAYANAN

A. Jenis Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian memberikan layanan jasa industri kepada masyarakat berupa:

1. jasa pengujian;
2. jasa kalibrasi;
3. jasa sertifikasi;
4. jasa bimbingan dan pelatihan teknis;
5. jasa pendampingan dan konsultansi;
6. jasa inspeksi teknis;
7. jasa pemeriksaan halal;
8. jasa uji profisiensi;
9. jasa validasi atau verifikasi gas rumah kaca;
10. jasa verifikasi tingkat komponen dalam negeri;
11. jasa audit teknologi;
12. jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
13. jasa produsen bahan acuan;
14. jasa penyewaan sarana dan prasarana;
15. jasa sertifikasi *batikmark*;
16. jasa proses produk; dan
17. jasa pendugaan masa simpan.

B. Prinsip Layanan

Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang akan menerima layanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian mengembangkan prinsip sebagai berikut:

1. pemerataan, yaitu pemberi dan penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
2. kesetaraan, yaitu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dalam memberikan layanan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta tidak bersikap diskriminatif berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
3. keterbukaan, yaitu semua proses pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dituangkan dalam standar operasional prosedur dan diinformasikan secara terbuka baik melalui media elektronik atau media lainnya agar layanan mudah diketahui dan dipahami masyarakat; dan
4. mudah dijangkau, yaitu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian menyediakan layanan yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

BAB III
KOMPONEN STANDAR LAYANAN

A. Prosedur dan Waktu Penyelesaian Kegiatan/Aktivitas

Prosedur dan waktu penyelesaian kegiatan/aktivitas untuk setiap jenis layanan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian diselenggarakan sebagai berikut:

1. Jasa Pengujian

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan pengujian	1	hari
2.	Pelaksanaan pengujian		
	a. Pengujian fisika yaitu analisis dan pengukuran sifat fisik suatu bahan, produk, atau objek	5-15	hari
	b. Pengujian kimia yaitu pemeriksaan komposisi, sifat kimia, dan/atau kontaminan dari suatu material	6-20	hari
	c. Pengujian mekanik yaitu proses untuk menentukan dan mengevaluasi sifat mekanis suatu material dengan memberikan gaya atau beban	5-20	hari
	d. Pengujian mikrobiologi yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan, jenis, dan jumlah mikroorganisme (seperti bakteri, jamur, dan virus) dalam suatu produk, bahan baku, atau lingkungan produksi	5-10	hari
	e. Pengujian lingkungan yaitu suatu proses atau metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data kualitas lingkungan hidup dan/atau komponennya	5-12	hari
	f. Pengujian elektronika yaitu pengujian untuk mengevaluasi kualitas, kinerja, dan keamanan perangkat elektronik, termasuk komponen dan sistemnya	5-20	hari
	g. Pengujian telematika yaitu pengujian yang berfokus pada perangkat, jaringan, dan layanan yang menggabungkan komunikasi data, internet, dan perangkat pintar	5-20	hari
	h. Pengujian kelistrikan yaitu pengujian yang berfokus pada keamanan dan performa sistem kelistrikan, baik untuk instalasi listrik, perangkat elektronik, maupun peralatan industri	5-20	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1	hari

2. Jasa Kalibrasi

a. *In house*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan kalibrasi	1	hari
2.	Pelaksanaan dan pengolahan data kalibrasi	12	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat/alat	1	hari

b. *In situ*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan kalibrasi	1	hari
2.	Pelaksanaan kalibrasi *in situ*	1	hari
3.	Pengolahan data kalibrasi	7	hari
4.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

3. Jasa Sertifikasi

a. Produk

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Persiapan proses sertifikasi (pemeriksaan dokumen, penyusunan perjanjian kerja sama, dan penyusunan jadwal audit)	2	hari
3.	Penerbitan tagihan	1	
4.	Pelaksanaan sertifikasi	23	hari
5.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

b. Ekolabel/Sistem Manajemen Mutu/Lingkungan/K3/ Industri Hijau

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Pelaksanaan sertifikasi	26	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

c. Profesi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan sertifikasi profesi	1	hari
2.	Pelaksanaan sertifikasi profesi	6	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

d. Personil

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan sertifikasi personil	1	hari
2.	Pelaksanaan sertifikasi personil	27	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

e. *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO)

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan ISPO	1	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
2.	Pelaksanaan ISPO	40-74	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	1	hari

4. Jasa Bimbingan dan Pelatihan Teknis

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan bimbingan dan pelatihan teknis	1	hari
2.	Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis	sesuai jadwal yang disepakati	
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	2	hari

5. Jasa Pendampingan dan Konsultansi

No	Kegiatan/aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan pendampingan dan konsultansi	1	hari
2.	Pelaksanaan pendampingan dan konsultansi	sesuai kontrak kerja sama	
3.	Pembuatan dan penyerahan laporan hasil kegiatan	10	hari

6. Jasa Inspeksi Teknis

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan inspeksi teknis	1	hari
2.	Pelaksanaan inspeksi teknis	sesuai kontrak kerja sama	
3.	Pembuatan laporan inspeksi sejak kegiatan inspeksi teknis selesai atau diterimanya laporan pengujian jika membutuhkan analisa pengujian di laboratorium	sesuai pengujian yang dibutuhkan	
4.	Pelaksanaan evaluasi laporan	3	hari
5.	Penerbitan dan penyerahan laporan inspeksi teknis	1	hari

7. Jasa Pemeriksaan Halal

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan pemeriksaan halal	1	hari
2.	Pelaksanaan pemeriksaan halal	20	hari
3.	Pembuatan dan verifikasi laporan hasil pemeriksaan	3	hari

8. Jasa Uji Profisiensi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan uji profisiensi	1	hari
2.	Penyiapan dan pengiriman objek uji profisiensi dan formulir uji profisiensi ke laboratorium peserta	3	hari
3.	Pelaksanaan uji profisiensi	sesuai protokol uji	
4.	Penyusunan dan penyerahan laporan akhir hasil uji profisiensi	10	hari

9. Jasa Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca/Ekolabel

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan validasi/verifikasi	1	hari
2.	Pelaksanaan validasi/verifikasi	sesuai perhitungan (orang/hari)	
3.	Pelaksanaan verifikasi tindakan perbaikan dan penyusunan laporan lengkap validasi/verifikasi	3	hari
4.	Pelaksanaan tinjauan mandiri dan penyusunan laporan serta Berita Acara Tinjauan Mandiri	sesuai perhitungan (orang/hari)	
5.	Penyusunan dan penyerahan laporan beserta pernyataan validasi/verifikasi	5	hari

10. Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan verifikasi TKDN	2	hari
2.	Pemeriksaan kembali setelah ada perbaikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan (jika ada perbaikan)	2	hari
3.	Pelaksanaan verifikasi TKDN	5	hari

11. Jasa Audit Teknologi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan audit teknologi	1	hari
2.	Pelaksanaan survei, analisa data, pencarian solusi permasalahan, dan penyusunan laporan rekomendasi hasil audit teknologi	sesuai kontrak kerja sama	
3.	Penyusunan dan penyerahan laporan audit teknologi	6	hari

12. Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Kegiatan/aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	1	hari
2.	Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	sesuai kontrak kerja sama	
3.	Penyusunan dan penyerahan laporan	5	hari

13. Jasa Produsen Bahan Acuan

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan produsen bahan acuan	1	hari
2.	Penyiapan dan penyerahan bahan acuan	3	hari

14. Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan penyewaan sarana dan prasarana	1	hari
2.	Penyerahan sarana/prasarana	1	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
3.	Pendampingan/pemantauan selama masa sewa (jika diperlukan)	sesuai masa sewa (jika diperlukan)	

15. Jasa Sertifikasi *Batikmark*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan sertifikasi *batikmark*	1	hari
2.	Pelaksanaan sertifikasi *batikmark*	7	hari
3.	Penerbitan dan penyerahan sertifikat	2	hari

16. Jasa Proses Produk

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan proses produk	1	hari
2.	Pelaksanaan kegiatan pembuatan produk	sesuai jadwal yang disepakati	
3.	Pelaksanaan uji coba produk	2	hari

17. Jasa Pendugaan Masa Simpan

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Administrasi permohonan pendugaan masa simpan	1	hari
2.	Pelaksanaan pendugaan masa simpan sesuai prosedur kerja	50	hari
3.	Penyusunan draf laporan uji masa simpan	20	hari
4.	Pengesahan dan penyerahan laporan pendugaan masa simpan	2	hari

Syarat dan ketentuan layanan:

1. Ketentuan waktu layanan pada jasa pengujian dan kalibrasi berlaku untuk jumlah sampel uji sesuai dengan kapasitas maksimal laboratorium masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
2. Ketentuan waktu layanan untuk komoditi tertentu yang memiliki metode uji khusus menyesuaikan dengan standar prosedur rujukan.
3. Layanan jasa yang diberikan mengikuti sistem antrian yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
4. Waktu layanan hanya berlaku untuk proses yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis.
5. Layanan jasa yang bersifat kontraktual mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama/kontrak layanan yang disepakati para pihak.
6. Satuan waktu layanan jasa adalah hari kerja di Kementerian Perindustrian.
7. Proses administrasi permohonan mulai dihitung apabila dokumen persyaratan permohonan telah dinyatakan lengkap dan sesuai.

B. Keluaran/Hasil Layanan

No.	Jenis Layanan	Keluaran/Hasil Layanan
1.	Jasa Pengujian	Laporan Hasil Uji
2.	Jasa Kalibrasi	Sertifikat
3.	Jasa Sertifikasi	Sertifikat
4.	Jasa Bimbingan dan Pelatihan Teknis	Sertifikat

No.	Jenis Layanan	Keluaran/Hasil Layanan
5.	Jasa Pendampingan dan Konsultansi	Laporan hasil konsultansi
6.	Jasa Inspeksi Teknis	Laporan inspeksi
7.	Jasa Pemeriksaan Halal	Laporan hasil pemeriksaan
8.	Jasa Uji Profisiensi	Laporan hasil uji profisiensi
9.	Jasa Validasi Atau Verifikasi Gas Rumah Kaca	Laporan hasil validasi dan verifikasi
10.	Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	Laporan Hasil Verifikasi TKDN
11.	Jasa Audit Teknologi	Laporan audit teknologi
12.	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
13.	Jasa Produsen Bahan Acuan	Bahan acuan
14.	Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana	-
15.	Jasa Sertifikasi *Batikmark*	Sertifikat
16.	Jasa Proses Produk	Produk
17.	Jasa Pendugaan Masa Simpan	Laporan pendugaan masa simpan

C. Tarif Layanan

Dalam melaksanakan pelayanan jasa industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian memungut tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan jasa industri, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagai berikut:

No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
1.	Pengujian		
a.	Pengujian Fisika	1. Oven; 2. Termometer; 3. Timbangan.	1. Koordinator Mutu a. Pendidikan minimal S1/D-IV Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan). b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025. 2. Penyelia Laboratorium a. Pendidikan minimal D3 Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan). b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025. 3. Analis Laboratorium a. Pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat
b.	Pengujian Kimia	1. Neraca Analitik / Timbangan Analitik; 2. Oven; 3. pH Meter; 4. Lemari Asam / Ruang Asam; 5. Buret; 6. *Hot Plate*; 7. Tanur (*Furnace*); 8. *Waterbath.*	
c.	Pengujian Mekanik	1. *Universal Testing Machine.*	
d.	Pengujian Mikrobiologi	1. Inkubator; 2. *Autoclave*; 3. *Laminar Air Flow*; 4. *Biosafety Cabinet*; 5. Oven;	

No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
		6. Neraca Analitik; 7. *Refrigerator*; 8. *Colony Counter*.	b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025. 4. Petugas Pengambil Contoh a. Pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat. b. Memiliki sertifikat pelatihan: Teknik Pengambilan Contoh (*Sampling*).
e.	Pengujian Lingkungan	1. Oven; 2. Termometer.	
f.	Pengujian Elektronika	1. Multimeter.	
g.	Pengujian Telematika	1. *Keysight Signal Analyzer*; 2. Kabel *Coaxial*; 3. *Connector* SMA.	
h.	Pengujian Kelistrikan	1. Multimeter; 2. *Dielectric Strength*; 3. *Leakage Current Tester*; 4. Mesin *Charge – Discharge*.	
2.	Kalibrasi	Massa: 1. Timbangan; 2. Anak Timbangan. atau Suhu: 1. Termometer.	1. Koordinator Mutu a. Pendidikan minimal S1/ D-IV Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan); b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025. 2. Penyelia/Koordinator Laboratorium a. Pendidikan minimal D3 Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan); b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025. 3. Teknisi/Personil Kalibrasi a. Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat. b. Memiliki sertifikat: SNI ISO/IEC 17025.
3.	Sertifikasi		
a.	Produk/Ekolabel/ SMM/ Lingkungan/K3	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Sertifikasi a. Pendidikan minimal S1/ D-IV Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan); b. Sertifikat i. Sertifikasi Produk Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO 9001. ii. Sertifikasi Ekolabel Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO 9001.

No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
			iii. Sertifikasi SMM Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 9001. iv. Sertifikasi Lingkungan Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 14001. v. Sertifikasi K3 Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 45001. vi. Sertifikasi Industri Hijau Memiliki sertifikat pelatihan Industri Hijau. 2. Auditor a. Pendidikan minimal S1/ D-IV; b. Sertifikat i. Sertifikasi Produk Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO 9001. ii. Sertifikasi Ekolabel Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO 9001. iii. Sertifikasi SMM Memiliki sertifikat pelatihan: ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 9001. iv. Sertifikasi Lingkungan Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 14001. v. Sertifikasi K3 Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 45001. vi. Sertifikasi Industri Hijau Memiliki sertifikat pelatihan Industri Hijau.

No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
b.	Profesi	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Sertifikasi a. Pendidikan minimal S1/ D-IV. b. Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi. 2. Asesor a. Pendidikan minimal D3. b. Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi.
c.	Personil	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Sertifikasi a. Pendidikan minimal S1/ D-IV. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17024. 2. Penguji a. Pendidikan minimal D3. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO 17024. 3. Pengawas Ujian a. Pendidikan minimal D3. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO 17024.
d.	*Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO)	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Auditor a. Pendidikan minimal S1/D-IV Perkebunan, Teknologi Pertanian atau yang relevan. b. Mengikuti pelatihan auditor ISPO.
4.	Bimbingan dan Pelatihan Teknis	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Instruktur a. Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat.
5.	Pendampingan dan Konsultansi	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Konsultan/Analis a. Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat.
6.	Inspeksi Teknis	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Inspeksi a. Pendidikan minimal S1/D-IV Teknik atau Sains (Fisika, Kimia, Elektronika, atau bidang relevan); b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17020. 2. Inspektur a. Pendidikan minimal SMA/SMK (Teknik/Ilmu relevan).

			b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17020.
No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
7.	Pemeriksaan Halal	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet,	1. Auditor Halal a. Pendidikan minimal S1/D-IV. (Pangan/Kimia/Biologi/ Teknik Industri/Kelautan/ Kedokteran Hewan/Keperawatan/ Farmasi/Hewan/ keislaman atau relevan). b. Memiliki sertifikat pelatihan: Auditor Halal.
8.	Uji Profisiensi	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Mutu a. Pendidikan minimal S1/ D-IV Teknik atau yang relevan. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17043 dan SNI ISO 17025. 2. Perencana UP a. Pendidikan minimal S1 Teknik atau yang relevan. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17043 dan SNI ISO 17025. 3. Analis Data/Evaluator a. Pendidikan minimal D3 Teknik atau yang relevan. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17043. c. Telah mengikuti pelatihan: SNI ISO 13528. 4. Narahubung/Penyiap OUP a. Pendidikan minimal D3. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO/IEC 17043.
9.	Validasi/ Verifikasi GRK	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator Mutu a. Pendidikan minimal S1/D-IV. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO 14064 series, SNI ISO 17029. 2. Validator/Verifikator/ *Reviewer* a. Pendidikan minimal S1/D-IV.

			Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO 14064 series, SNI ISO 17029.
No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
			b. Memiliki sertifikat lulus pelatihan skema NEK (untuk validator/verifikator NEK).
10.	Verifikasi TKDN	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator LVI a. Pendidikan minimal S1/D-IV. 2. Verifikator a. Pendidikan minimal S1/D-IV (Teknik/Industri/ Akuntansi/Manufaktur) atau yang relevan. b. Memiliki sertifikat pelatihan TKDN. 3. *Reviewer* a. Pendidikan minimal S1/D-IV (Teknik/Industri/ Akuntansi/Manufaktur) atau yang relevan. b. Memiliki sertifikat pelatihan TKDN. c. Memiliki pengalaman sebagai ketua tim minimal 3 kali.
11.	Audit Teknologi	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator/Auditor a. Pendidikan minimal S1/D-IV. b. Memiliki sertifikat pelatihan audit teknologi.
12.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Koordinator a. Pendidikan minimal S1/D-IV. b. Memiliki sertifikat pelatihan: SNI ISO 9001. 2. Analis/Teknisi a. Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat.
13.	Produsen Bahan Acuan	1. Oven; 2. Timbangan.	1. Koordinator Mutu a. Pendidikan minimal S1/D-IV Teknik atau yang relevan. b. Telah mengikuti pelatihan: SNI ISO 17034, SNI ISO 17025, dan SNI ISO 33405.

14.	Penyewaan Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	1. Admin a. Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat.
No	Layanan Jasa Teknis	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi SDM
15.	Sertifikasi *Batikmark*	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.	1. Petugas Pengambil Contoh a. Lulus pelatihan petugas pengambil contoh. b. Telah mengikuti pelatihan di bidang batik.
16.	Proses Produk	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.	1. Admin a. Pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat.
17.	Pendugaan Masa Simpan	1. *Set Desiccator*; 2. Neraca Analitik; 3. Oven; 4. *Incubator*; 5. WVTR - *Water Vapor Transmission Rate*.	1. Koordinator a. Pendidikan minimal S1/ D-IV 2. Analis a. Pendidikan minimal SMK Kimia. b. Telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025.

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimum Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan publik.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih